



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 76 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3.2 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penghitungan nilai perolehan air tanah di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 109 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga dasar air yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka ketentuan harga dasar air tanah dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu di ubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ntentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 3.1);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 3.2);

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 109 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2012 NOMOR 3.2 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN NILAI AIR TANAH DI KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 3.2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan dengan perincian sebagai berikut:

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101- 500 (Rp)	501- 1.000 (Rp)	1.001 - 2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	5.001- 10.00 0 (Rp)	>10.00 0 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga Kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200

(2) Penyesuaian Harga Dasar (HDA) sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berlaku untuk PDAM.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 Oktober 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **31 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **78** SERI **E** NOMOR **60**